

ABSTRAK
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 3 TAHUN 2015

PEMBENTUKAN KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG	
ABSTRAK :	<p>a. bahwa seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan pembangunan diperlukan adanya upaya untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, baik dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun pembinaan social kemasyarakatan lainnya guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;</p> <p>bahwa wilayah Kota Makassar memiliki wilayah pulau yang tergabung ke dalam beberapa kelurahan sehingga untuk efektifitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau terpencil dan/atau terluar, maka dipandang perlu untuk membentuk satu kecamatan kepulauan;</p> <p>bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.</p>
	<p>b. Dasar Hukum :</p> <p>Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Th 1959; UU No.12 Th 2011; UU No. 5 Th 2014; UU No. 23 Th 2014; UU No 30 Th 2014; PP No. 51 Th 1971; PP No. 86 Th 1999; PP No. 73 Th 2005; PP No. 19 Th 2008; Permendagri No. 31 Th 2006; Permendagri No. 1 Th 2014; Perda No. 3 Th 2009.</p>
	<p>c. I. Ketentuan Umum</p> <p>II. Maksud dan Tujuan</p> <p>III. Kecamatan</p> <p>IV. Ketentuan Penutup</p>
Catatan	<p>d. - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 September 2015</p> <p>- Ditetapkan 9 September 2015</p>